

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi acuan tentang pembangunan desa, pemerdayaan desa, sistem menanta serta mengelola desa, pembinaan desa maupun membangun daerah di desa. Berdasarkan peraturan tersebut memberikan amanat desa untuk mengelola sistem pemerintahannya sendiri. Indonesia sebagai negara yang berkembang, banyak membutuhkan pembangunan pada bidang infrastruktur, salah satunya yakni melakukan pembangunan terhadap pedesaan untuk dijadikan mengalami kemajuan melalui peluang yang desa itu miliki (Wahyuning, 2020). Sistem tata kola desa yang baik merupakan cerminan keberhasilan dalam menjalankan tanggungjawab pemerintah desa. Pemerintahan desa berdiri dengan nama instansinya yaitu Kantor Desa dengan pemimpinnya disebut Kepala Desa. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, tentu saja pemerintahan desa memerlukan suatu dana, oleh karena itu instansi ini memerlukan adanya pengelolaan keuangan. Dana pedesaan mempunyai sumber melalui penghasilan asli dari desa tersebut, melalui pengalokasian APBN serta bagian melalui perpajakan daerah, APBD kabupaten/provinsi serta pendanaan hibah dari orang ketiga. Pendanaan dari pedesaan yang ada akan dilakukan pengelolaannya oleh pemerintahan didesa dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak untuk kemajuan kehidupan diperdesaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah didalam negeri No. 113 tahun 2014 mengenai keuangan pedesaan yang

dilakukan pengelolaannya berlandaskan asas ketransparansian, keakuntabilisan maupun partisipatif yang dilaksanakan melalui ketertiban serta kedisiplinan. Pengelolaan finansial pada pedesaan ini dilakukan pengelolaannya pada setahun penganggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan ini dilakukan melalui manajemen yang bagus dan dilakukan pendukungannya akan SDM yang berkompeten dan adanya system finansial yang sesuai. Hal ini yang mengharuskan pemerintah desa memiliki struktur organisasi, petunjuk kerja dan standar kelola finansial yang dijadikan landasan pada aktivitas mengelola finansial di tingkatan desa. Dana desa yang sumbernya melalui APBN yang mana ditujukan untuk desa dengan APBD kabupaten serta direalisasikan guna memberi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengadaan pembangunan serta binaan warga maupun pemberdayaan warga.

Berdasarkan data yang di peroleh dari web resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar (p2k.stekom.ac.id, 2020), terdapat 64 Kantor Desa di Kabupaten Gianyar yang tersebar di tujuh Kecamatan. Berikut merupakan data jumlah Kantor Desa di Kabupaten Gianyar:

Tabel 1.1
Data Jumlah Kantor Desa di Kabupaten Gianyar

Kecamatan	Jumlah Desa
Gianyar	12
Blahbatuh	9
Sukawati	12
Ubud	7
Tampaksiring	8
Tegalalang	7
Payangan	9
Total	64

Sumber: (p2k.stekom.ac.id, 2020)

Dengan jumlah desa sebanyak 64 Desa, di tahun 2022 ini Pemerintah Kabupaten Gianyar mengalokasikan dana desa sebesar Rp58.985.409.000. Dengan besaran tersebut, jika dibagi maka rata-rata desa mendapatkan kurang lebih Rp906.000.000. Tetapi besaran pembagian dana desa juga tergantung dari besaran jumlah penduduk dan luas wilayah desa (Gunarta, 2022). Desa yang paling banyak memperoleh alokasi dana desa tahun 2022 adalah Desa Taro, Kecamatan Tegallalang sebesar Rp 1.360.908.000. Sedangkan desa yang paling sedikit memperoleh dana desa tahun 2022 adalah Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar sebesar Rp 704.411.000. (Nusabali.com, 2022).

Dengan setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten memberikan alokasi dana desa dengan tetap memberikan kewajiban kepada pedesaan guna melakukan penyusunan pelaporan pertanggung jawaban atas pemakaian pendanaan desa yang telah dialokasikan dengan penyusunan APBDes. Namun hingga saat ini, walaupun pemerintah desa telah memiliki struktur organisasi, adanya sistem dan mempunyai standar dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan di tingkat desa masih kurang efektif. Masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu laporan keuangan desa yang dibuat belum sesuai standar pelaporan dan rawan akan terjadinya manipulasi (Arista, 2022). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu kualitas manajemen keuangan desa yang kurang baik, dimana kualitas manajemen sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu pengelolaan keuangan juga perlu diawasi oleh pemerintah daerah melalui pengawasan APBDes, namun pengelolaan keuangan

yang tidak efektif ini disebabkan oleh pengawasan dari pemerintah daerah yang belum dapat berjalan dengan optimal, penyusunan anggaran dana desa yang belum tepat yaitu dalam penyusunan APBDes yang mana penyusunannya tidak selengkapya bisa memberikan penggambaran keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan rendahnya kemampuan aparatur desa dalam pemanfaatan teknologi informasi akuntansi yaitu penggunaan aplikasi keuangan desa.

Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Gianyar, dimana Inspektorat Kabupaten Gianyar menemukan adanya penyalahgunaan dana desa yaitu dipergunakan dalam pembiayaan pendidikan Strata 1 (S1) untuk lima belas orang, sedangkan dana desa hanya bisa dianggarkan untuk pendidikan di tingkatan TK serta SD dan jenjang pendidikan selanjutnya menjadi wewenang dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi (Krisnawati, 2020).

Selain itu, adanya kasus yang pernah terjadi di pemerintah desa di Kabupaten Gianyar yaitu di tahun anggaran 2016, terdapat 11 dari 64 desa di Kabupaten Gianyar mengalami kelambanan dalam penyusunan APBDes. Terdapat beberapa desa yang APBDesnya belum selesai yaitu di Kecamatan Ubud yakni di Sayan, Lodtunduh, Petulu, dan Kedewatan. Di Kecamatan Payangan yakni Desa Puhu, Melinggih, dan Buahon. Di Kecamatan Tampaksiring yakni Desa Pejeng. Di Kecamatan Blahbatuh yakni Desa Saba, dalam proses perbaikan dan di Kecamatan Tegallalang yakni Desa Kedisan, dan Pupuan, juga dalam proses perbaikan. (Erlinawati, 2020). Selain adanya kasus tersebut, peneliti juga melakukan observasi lapangan. Berdasarkan observasi lapangan yang pernah dilakukan penulis yaitu di Kantor Desa Petak Kaja dan Kantor Desa Suwat di Kecamatan Gianyar, banyak

masalah yang terdapat pada desa ini. Salah satunya pengelolaan keuangan yang tidak efektif sehingga sering terjadinya permasalahan dalam penyajian laporan keuangan. Berdasarkan observasi, Pada pemerintahan desa di khususnya di Kabupaten Gianyar, terutama bendahara desa sering terjadinya kebingungan dalam menyusun laporan keuangan sehingga menyebabkan resiko besar dalam kesalahan penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban desa dalam mengelola keuangan desa, dana desa yang dimiliki juga direalisasikan tidak sesuai dengan rencana awal program kerja desa atau tidak sesuai anggaran yang telah disusun karena ada beberapa alasan aparat desa yang melihat kondisi lingkungan desa tersebut. Hal ini lah yang menjadi pemicu sering terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan di pemerintahan desa.

Kuangan pemerintahan desa setiap tahunnya menjadi polemik di masyarakat. Terutama laporan pertanggungjawaban keuangan, tentang berapakah besaran dana desa, di anggaran untuk apa saja dan bahkan berapa persen dana desa diperuntukan untuk masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 1, Ayat 2 Permendagri No. 37 Tahun 2007 mengenai Kebijakan Pengadaaan Keuangan Desa yang mana hal ini dikelola melalui mengelola semua aktivitas yang mencakup sebuah rencana, penganggaran, tata usaha, laporan, pertanggung jawaban serta pengawasan finansial suatu pedesaan. Pengelolaan keuangan ini tentu mesti diadakan melalui manajemen yang bagus serta bertanggungjawab dikarenakan SDM yang memasuki desa bukanlah pendanaan yang kecil yang nantinya akan dilakukan pengelolaannya oleh pemerintah desa. Manajemen keuangan berperan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan

terhadap pengelolaan keuangan. Manajemen sering dikaitkan dengan pengelolaan yang dikaitkan memiliki makna yang sama, namun pengelolaan merupakan bagian pada proses manajemen.

Selain dengan adanya manajemen yang baik, perlunya suatu penyusunan anggaran dalam instansi pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab mengelola dana desa. Pemerintah desa wajib dalam menyusun penganggaran desa dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. APBDes merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata pemerintah desa yang bagus serta bisa diukur dengan sebuah penyediaan serta penanggungjawaban APBDes (Walean, Mantiri dkk, 2021). Prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabel merupakan dasar dari pengelolaan APBDes (Rosalia dkk., 2021). Penyusunan APBDes tidak semata untuk memenuhi persyaratan administrasi keuangan tetapi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah desa dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. APBDes disusun oleh pemerintah desa sebagai gambaran kebutuhan desa agar memudahkan pemerintah desa menganggarkan dana yang ada. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Raidons & Peku (2022) bahwa penyusunan anggaran desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntansi pengelolaan keuangan desa. Namun terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2022) bahwa penyusunan anggaran (APBDes) dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan untuk kepentingan masyarakat desa setempat yang merupakan unit terkecil dalam tatanan

sistem pemerintahan Indonesia. Dalam mewujudkan sistem tata kelola desa yang baik, pemerintah desa bisa menerapkan prinsip *good governance* yang merupakan tata pemerintah yang baik yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efisiensi, efektif, solid dan bertanggungjawab. *Good governance* dalam pemerintahan desa menjadi suatu paradigma baru dalam konsep tata kelola desa. Seiring berkembangnya demokratis di Indonesia, *good governance* juga mengalami perkembangan. *Good governance* merupakan manajemen pemerintah yang akuntabel dengan prinsip demokrasi, profesionalitas, transparansi, efisiensi yang bisa diterima oleh masyarakat. Pentingnya keberadaan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan desa untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada karena tata kelola mengedepankan prinsip akuntabel, *responsive* dan transparan (Utomo dkk., 2022). *Good Governance* merupakan suatu upaya untuk menuju pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pemerintah desa dalam upaya menggerakkan sistem pemerintahan yang *responsive*, akuntabel dan transparan membutuhkan sistem tata kelola yang baik terutama pengelolaan keuangannya. Sistem tata kelola tersebut bisa diimplementasikan salah satunya dengan pertanggungjawaban dana desa yang ada dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Pada era globalisasi ini, dimana segala sesuatu dapat dipermudah dengan hadirnya teknologi informasi dan internet. Pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dapat memudahkan para penggunanya. Penggunaan teknologi informasi keuangan yang digunakan di pemerintahan desa yaitu aplikasi Siskeudes yang merupakan

implementasi dari sistem informasi akuntansi. Aplikasi Siskeudes digunakan untuk menginput data keuangan. Jika terjadinya kesalahan dalam penginputan data akan berimbas pada kesalahan penyajian laporan pertanggungjawaban desa. Aplikasi ini dapat membantu pemerintahan desa dalam mengelola dana desa dengan *output* yang dihasilkan berupa informasi mengenai keuangan yang penting dalam pengambilan keputusan dan informasi yang digunakan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap dana desa yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2021) aplikasi Siskeudes berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa yang artinya keberadaan aplikasi siskeudes sangat diperlukan di pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan aplikasi Siskeudes sangat bermanfaat bagi pemerintah desa karena dapat memberikan kemudahan dalam membuat laporan keuangan desa maupun mengelola keuangan desa karena aplikasi ini selain mudah digunakan dengan berbagai fitur yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan juga terdapat sistem keamanan aplikasi. Namun terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Morilda (2022) Terdapat pengaruh tidak langsung Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja dengan Pengelolaan Keuangan desa. Maka dalam hal ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menegaskan pengaruh dari penggunaan aplikasi Siskeudes terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Pengelolaan keuangan ditingkat desa perlu diawasi agar tidak terjadinya kesimpangan dalam mengelola dana yang ada. Yang memegang kebijakan dalam mengelola keuangan suatu desa yakni Kades yang berwenang dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan termasuk pengelola dana desa. Dalam

pengelolaan dana desa, Kepala Desa juga membutuhkan bantuan dalam pengawasan dari penggunaan dana yang ada, dimana pengawasan tersebut bisa diperoleh dari pemerintahan daerah. Riset diadakan Sara (2021) menunjukkan bahwasannya komitmen suatu pemerintahan memberi kontribusi signifikan kepada ketuntasan mengelola keuangan pedesaan. Bentuk pengawasan, peran pemerintahan dalam ketuntasan mengelola pendanaan ini juga penting pengaruhnya karena peran pemerintahan daerah dengan bentuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan sistem pemerintahan desa. Pengawasan pemerintahan daerah biasanya dibuktikan dengan pengawasan melalui rancangan APBDes. Pengawasan pemerintah daerah dalam upaya penggerak otonomi pemerintahan desa juga bisa dibuktikan dengan melakukan berbagai evaluasi terhadap anggaran yang diberikan kepada desa setiap tahunnya agar anggaran yang telah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa masalah yang muncul di lembaga pemerintah tingkat desa ini, maka peneliti ingin menguji secara empiris mengenai pengaruh dari penerapan manajemen keuangan desa, penyusunan APBDes, penerapan aplikasi Siskeudes dan peran pemerintah daerah kepada suatu ketuntasan mengelola pendanaan desa secara berhasil khususnya di Kabupaten Gianyar. Kebaruan dari penelitian ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu pada populasi serta sampelnya pada riset ini dan variabel yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan kombinasi variabel yang jarang digunakan secara bersamaan oleh peneliti lain. Maka dari itu penulis ingin mengajukan judul

penelitian yaitu **“Pengaruh Implementasi Manajemen Keuangan, Penyusunan APBDes, Penerapan Aplikasi Siskeudes, dan Peran Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gianyar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut adapun identifikasi masalah yang muncul yaitu:

1. Banyaknya rintangan yang dihadapi pemerintahan desa dalam menyukseskan visi dan misinya
2. Rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan
3. Manajemen keuangan desa yang tidak berjalan dengan optimal
4. Dalam proses penyusunan APBDes aparatur desa tidak bisa memastikan kegiatan yang berjalan di tahun anggaran berikutnya sesuai dengan anggaran yang telah dibuat
5. Laporan pertanggungjawaban desa yang sering terjadi kesalahan dalam penyajiannya
6. Rendahnya penguasaan teknologi informasi yaitu dalam menggunakan aplikasi Siskuedes
7. Peran pemerintah daerah yang masih kurang dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa
8. Aparatur desa masih memerlukan pelatihan dan sosialisasi dalam proses mengelola keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan fokus peneliti pada Implementasi manajemen keuangan, penyusunan APBDes, penerapan aplikasi Siskeudes dan peran pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini hanya sebatas mengetahui bagaimana pengaruh implementasi manajemen keuangan, penerapan aplikasi Siskeudes, penyusunan APBDes dan peran Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa dengan subjek penelitian yaitu aparatur desa untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola keuangannya.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan pemaparan latar belakang yang diungkapkan sebelumnya, dengan demikian beberapa hal yang dijadikan sebagai pokok persoalan dalam riset ini yakni:

1. Apakah implementasi manajemen keuangan dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa?
2. Apakah penyusunan APBDes dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa?
3. Apakah penerapan aplikasi Siskudes dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa?
4. Apakah peran pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Disesuaikan akan persoalan yang diungkapkan sebelumnya, dengan demikian sasaran yang sesuai akan persoalan dalam riset ini ialah:

1. Mempunyai sasaran dalam memberi bukti apakah implementasi manajemen keuangan dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa
2. Bertujuan untuk membuktikan apakah penyusunan APBDes dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa
3. Bertujuan untuk membuktikan apakah penerapan aplikasi Siskudes dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa
4. Bertujuan untuk membuktikan apakah peran pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Beberapa hasil melalui riset ini diharapkan bisa memberi kebermanfaatan yang meliputi beberapa hal diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu akuntansi manajemen. Beberapa kajian materi yang dipaparkan dan fenomena yang dijelaskan diharapkan bisa membuka wawasan para pembaca mengenai isu yang ada dalam setiap aspek lembaga keuangan yang memiliki kaitan satu sama lain dan beberapa faktor penyebabnya sehingga pihak yang bersangkutan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca terutama pihak yang

berkepentingan dengan lembaga pemerintah desa dapat ikut serta dalam menyukseskan kinerja desa dalam membangun desa yang maju karena desa yang maju mencerminkan rakyat yang sejahtera.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Pemerintah Desa

Dengan penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak pemerintah desa untuk mengetahui bagaimana peran penting manajemen keuangan desa, penyusunan APBDes, penerapan aplikasi Siskudes dan peran pemerintah daerah dalam keberhasilan pengelolaan dana desa sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Dengan beberapa materi yang telah dipaparkan diharapkan mampu memahami hal apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa baik dari segi penyusunan anggaran maupun membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga sesuai dengan rencana yang diharapkan.

2) Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat tahu bagaimana pentingnya keberhasilan pengelolaan keuangan desa terutama bagi masyarakat dalam menyejahterakan masyarakat dengan berbagai program dari pemerintah desa untuk pembangunan desa yang maju. Masyarakat diharapkan memiliki partisipasi dalam menyukseskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin membuat tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan pemerintahan desa maupun penjelasan dari teori-teori yang ada di penelitian ini serta menjadi tambahan koleksi bacaan pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha mengenai pengelolaan keuangan desa.

